



**PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS) DI MEDIA
SOSIAL**

(Sudi Penelitian di Polrestabes Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ROY IMMANUEL

NPM : 1416000063
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS) DI MEDIA SOSIAL (Studi Penelitian di Polrestaes Medan)

NAMA : ROY IMMANUEL
NPM : 1416000063
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

M. Arif Safflepi S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II

Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Abdul Fahman Maulana Siregar, SH., M.I.Li

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS) DI MEDIA SOSIAL

Nama : ROY IMMANUEL
NPM : 1416000063
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPEKTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 09 Juli 2019
Tempat : Ruang Klinis Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.30 WIB
Dengan Tingkat judicium : B

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.Hi
Anggota I : M. Arif Sahlepi S.H, M.Hum
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H
Anggota III : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Anggota IV : Eddy, S.H., M.H., MM



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI MEDAN





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : M. Arif Sahlepi S.H,M.HUM
Nama Mahasiswa : ROY IMMANUEL
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000063
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS) DI MEDIA
SOSIAL (Studi Penelitian di PolrestaMedan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
25 september 2018	ACC Judul Skripsi		
18 oktober 2018	Perbaikan latar belakang		
09 September 2018	Perbaikan footnote		
11februari 2018	Perbaikan rumusan masalah		
12 maret 2019	Revisi isi skripsi		
11 april 2019	Revisipengaturan margin		
25 Juni 2019	Revisidaftar isi		
27 Juni 2019	ACC skripsi, lanjut sidang meja hijau		

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan

UNPAB
INDONESIA
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roy Immanuel
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 14 Juni 1995
N.P.M : 1416000063
Fakultas/Prodi : Sosial Sains/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) di Media Sosial (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 27/06/2019 12:25:08

"ROY IMMANUEL_1416000063_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 68	wrds: 7352	https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/din/article/download/21413/19904
% 64	wrds: 6852	https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/18485/18013
% 50	wrds: 4928	http://digilib.uniba.ac.id/30299/3/ISKRIPS/1%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

Show other Sources:]

Processed resources details:

257 - Ok / 39 - Failed

Show other Sources:]


Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 2530/Perp/Bp/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut

perguruan UPT. Perpustakaan



FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 28 Juni 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROY IMMANUEL
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 14-Juni-1995
Nama Orang Tua : DRS. PARULIAN HUTABARAT
N. P. M : 1416000063
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082370566535
Alamat : Medan



Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Hoax Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Polresta Kota Medan), Selanjutnya saya menyatakan :

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan Ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- 3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
- 4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- 9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,300,000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000	
4. [221] Bebas LAB. U. Komprehensif	: Rp.	100,000	
Total Biaya	: Rp.	2,700,000	2.350.000
UK - T. 50%	: Rp.		2.500.000
			Total: Rp. 4.850.000

Ukuran Toga : XL



Hormat saya
[Signature]
ROY IMMANUEL
1416000063

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asl) - Mhs.ybs.



TEGUH W. PRADONO, SE., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Roy Immanuel
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 14 Juni 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000063
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3,44

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul:
PERANAN POLRESTA KOTA MEDAN DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN INFORMASI HOAX DIMEDIA SOSIAL (Studi Penelitian Di
Polresta Kota Medan).

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 28 November 2018

Pemohon,


(ROY IMMANUEL)

CATATAN :
Diterima Tgl.


Persetujuan Dekan,


Dr. Surya Nita, SH, M.Hum


Pembimbing I :


Arief Subhani, SH, M.Hum

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL
DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA
Nomor : 760/HK.Pidana/FSSH/2018
Tanggal : 28 November 2018
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Abdul Rahman Maulana Siregar, SH,
M.HLi

Pembimbing II :


Andri Satriazal Tanjung, SH, M.H

17 Desember 2018.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ROY IMMANUEL
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 14 Juni 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000063
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.44
Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)	<input type="checkbox"/>
2.	Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi dan Memberantas Narkoba (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)	<input type="checkbox"/>
3.	Peranan Polresta Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Hoax Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Polresta Kota Medan)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Roy</i>

26/11/2018

Judul yang disertai oleh Kepala Program Studi dibenarkan

(Ir. Bhakti Alamnyah, M.T., Ph.D.)
 Rektor

Medan, 26 November 2018

Pemohon,

 (Roy Immanuel)

Nomor :
Tanggal :
Disahkan oleh :

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)
 Dekan

Tanggal : *29 November 2018*
 Disetujui oleh :

 M. Aziz Sahlepi, SH. M.Hum.
 Dosen Pembimbing I

Tanggal : *28 November 2018*
 Disetujui oleh :

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.L.)
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

Tanggal :
 Disetujui oleh :

 Andry Saffrial Tanjung, SH. MH.
 Dosen Pembimbing III
28/11-2018

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Senin, 26 November 2018 17:04:51

Hal : Permohonan Seminar Proposal

Medan, 04 Februari 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas Sosial Sains
 Universitas Pembangunan Pancabudi
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROY IMMANUEL
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 14 Juni 1995
 Nama Orang Tua : DRS. PARULIAN HUTABARAT
 N. P. M : 1416000063
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082370566535
 Alamat : JLN. Gaperta komp tosiro Indah d10

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan judul "Peranan Polresta Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Hoax Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Polresta Kota Medan)".

Selanjutnya saya menyatakan :

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
 Pembimbing 2 : ANDRY SYAFRIZAL TANJUNG, SH., MH

Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan, dengan perincian sbb :

1. [101] Ujian Seminar/Kolokium	: Rp.	450,000	04/02-18
Total Biaya	: Rp.	450,000	


Judul SKRIPSI :

Peranan Polresta Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Hoax Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Polresta Kota Medan)

Diketahui/Dijetui oleh :

Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas Sosial Sains

Hormat saya


 ROY IMMANUEL
 1416000063

Catatan :

- 1.*) Coret yang tidak perlu ;
 - a. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 2. Dibuat rangkap 3 (tiga) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kode Pos 20122 Medan – Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roy Immanuel
N P M : 1416000063
Jurusan : Hukum Pidana
Stambuk : 2014

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Peranan Polresta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Hoax di Media Sosial (Studi Penelitian di Polresta Kota Medan)
Judul Perubahan : Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Hoax di Media Sosial (Studi Penelitian di Polresta Kota Medan)
Alasan Perubahan : Rekomendasi Dosen Penguji I.

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui oleh,
Ka. Prodi Ilmu Hukum

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

Medan,
Pembuat,

ROY IMMANUEL



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTASSOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung,S.H.,M.H
Nama Mahasiswa : ROY IMMANUEL
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000063
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Tugas Akhir /Skripsi :PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS)DI MEDIA
SOSIAL (Studi Penelitian di Polrestabes Medan))

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
25 September 2018	ACC Judul Skripsi dan Outline	SL	
15 oktober 2018	Revisi Bagian Tinjauan Pustaka Proposal Skripsi, Metode Penelitian	SL	
3 september 2018	ACC proposal lanjut dosen Pembimbing 1	SL	
2 februari 2019	ACC Proposal Skripsi, lanjut ke dosen Pembimbing I	SL	
12 Maret 2019	Revisi Footnote, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Abstrak	SL	
5 April 2019	Revisi Pengaturan Margin, Metode Penelitian, Abstrak	SL	
24 Juni 2019	ACC Skripsi Dosen Pembimbing II	SL	
24 Juni 2019	Lanjut ke dosen Pembimbing I	SL	

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh
Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

*) Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

**PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN INFORMASI
HOAX DI MEDIA SOSIAL
(Studi Penelitian di Polresta Medan)**

Roy Immanuel*
M. Arif Sahlepi S.H, M.Hum**
Andry Syafrizal Tanjung, SH. M.H**

Hoax adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tau bahwa berita tersebut adalah palsu. penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*hoaks*) di Media Sosial, Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Medan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Berita Bohong (*hoaks*) di Media Sosial, dan Bagaimana Peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Berita Bohong (*hoaks*) di Media Sosial.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, dengan menggunakan tipe penelitian kuantitatif, dan menggunakan jenis penelitian Empiris, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Berdasarkan tinjauan lapangan dan analisis data maka penulis berkesimpulan antara lain 1) hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoaks*) di media sosial antara lain bisa dikenakan beberapa pasal antara lain terdapat dalam pasal 311, 378, pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasal 15. 2) hambatan yang dihadapi polrestabes kota medan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan berita bohong (*hoax*) di media sosial antara lain yaitu faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, 3) peran kepolisian polrestabes kota medan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan informasi beritabohong (*hoaks*) di media sosial adalah, melakukan sosialisasi, bekerjasama dengan media online dan melakukan upaya refresif terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoaks*).

Kata Kunci : Peranan, Kepolisian, Menanggulangi, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Informasi Bohong (*Hoaks*), Media Sosial

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul “Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalagunaan Informasi Hoax Di Media Sosial (Studi Penelitian di Polresta Medan)”

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Surya Nita S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Siti Nurhayati S.H, M.H** Selaku Pembimbing I, yang telah membantu saya dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
5. Bapak **Dwintoro, S.H., M.H** Selaku Pembimbing ke II saya yang telah membantu saya dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, 24 April 2019
Penulis.

ROY IMANNUEL

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGHANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS) DI MEDIA

SOSIAL	20
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana	20
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak PidanaPenyebaran Berita Bohong (Hoaks) Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	25
C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Menurut Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis	29

BAB III HAMBATAN YANG DIHADAPI POLRESTABES KOTA MEDAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BERITA BOHONG (HOAKS) DI MEDIA SOSIAL.....	32
A. Faktor – Faktor Penghambat Yang Dihadapi Polrestabes Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Berita Bohong (Hoaks) Di Media Sosial	32
B. Jenis – Jennis Informasi Bohong (Hoaks)	37
C. Faktor Penyebab Munculnya Berita Bohong (Hoaks).....	42
BAB IV PERAN KEPOLISIAN POLRESTABES KOTA MEDAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALHGUANAAN INFORMASI BERITA BOHONG (HOAKS) DI MEDIA SOSIAL	45
A. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya dan Dampak Dari Berita Bohong (Hoaks)	45
B. Melakukan Kerjasama Dengan Media Sosial Online Maupun Konvensional.....	48
C. Melakukan Upaya Refresif.....	50
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, demikianlah isi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen ke-2. Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis komputer dan elektronika, namun juga mengunggah pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan.¹

Tidak terkendali maka bisa mengarah ke hal yang negatif seperti pemanfaatan untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pemberitaan, untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media internet, yang menjadi masalah adalah apakah provider internet dapat dituntut sebagai ikut bertanggung jawab dalam hal terjadinya kasus.²

Saat ini di Indonesia sedang marak terjadi peristiwa penyebaran berita palsu atau yang disebut Hoax. Peristiwa penyebaran berita hoax ini sangat meresahkan masyarakat di Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa

¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 73.

²*Ibid*, hal. 76.

tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi apa pun dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya Instagram, *LINE*, dan *Whatsapp* tetapi semakin mudah pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita hoax.

Pemberitaan Hoax sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tau bahwa berita tersebut adalah palsu, penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu, melainkan ditujukan kepada banyak orang (umum), sesuai dengan frasa “menyesatkan” berita bohong itu dapat memperdaya orang sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik, kerugian yang di maksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai dengan uang, tetapi segala bentuk kerugian seperti timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapat kesenangan maupun keuntungan dan lain sebagainya.³

Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 171.

kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.⁴

Salah satu contoh kasus Penyebaran Berita Bohong melalui media Sosial pernah terjadi di kota Medan, yaitu pemilik akun Instagram @Medaninfo88 ditangkap oleh satuan polisi Polresta Medan dikarenakan pelaku membuat masyarakat khususnya Kota Medan menjadi resah dengan cara melalui penyebaran video tanpa konfirmasi yang didapat si pelaku dari aplikasi sosial media WhatsApp. Motif si pelaku, ia memosting video penjambretan di komplek Cemara yang mana video tersebut tidak benar terjadi di tempat tersebut. Ia sengaja memosting video tersebut mendapat respon oleh netizen dengan jumlah follower yang banyak, lalu ia mendapat clien yang hendak memasang iklan. Perpostingan ia meraup uang sebesar Rp 300 ribu Rupiah, dalam melakukan aksi penyebaran berita bohong tersebut, pelaku pemilik Instagram menyebarkan dengan cara postingan menggunakan akun @Medaninfo88 dan menambahkan kata-kata “Kejadian Penjambretan di Komplek Cemara Asri, Didalam Komplek Saja Sudah Berani, Berhati-hatilah Selalu Walau Merasa Lokasi Selalu Aman”⁵.

Setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik kepolisian Polresta Medan, terungkap ternyata video penjambretan yang disebarkan oleh pelaku tersebut bukan terjadi di Komplek perumahan Cemara Asri, melainkan terjadi di Penang-Malaysia

⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 40.

⁵ Tribun Medan.com, *Terungkap Motif Pemilik Akun Instagram @Medaninfo88 Sebar Berita Bohong*, diakses melalui: <http://medan.tribunnews.com/2018/09/28/terungkap-motif-pemilik-akun-instagram-medaninfo88-sebar-berita-hoax>, pada tanggal 29 November 2018, pada pukul 04.05 WIB.

dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana diantaranya Undang-undang Informasi Teknologi dan Informasi (UU ITE) pasal 28 ayat 1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis.

Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya berita bohong atau Hoax dapat membuat masyarakat menjadi resah dikarenakan pemberitaan yang salah atau bohong, keresahan-keresahan masyarakat tersebut lama-lama akan menjadi ketakutan sendiri bagi setiap masyarakat yang mendapat kabar atau berita bohong. Disinilah perlunya peranan Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polresta Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan informasi berita Bohong atau Hoax yang dilakukan melalui media Sosial. Agar keresahan-keresahan masyarakat yang mendapatkan informasi yang salah atau bohong dapat menjadi Ketenangan, Ketentraman, dan Kepastian dengan cara menindak dengan tegas setiap pelaku penyebaran berita hoax dan meluruskan pemberitaan yang salah menjadi benar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menungkannya dalam bentuk Skripsi dengan Judul: **“Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalagunaan Informasi Hoax Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) di Media Sosial ?

2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Medan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Berita Bohong (*hoax*) di Media Sosial ?
3. Bagaimana Peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Berita Bohong(*hoax*) di Media Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, Faktor-faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) di Media Sosial
2. Untuk mengetahui,Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Medan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Berita Bohong (*hoax*) di Media Sosial
3. Untuk mengetahui. Peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Berita Bohong (*hoax*) di Media Sosial

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademik merupakan syarat dalam menyelesaikan program para sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta meningkatkan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada peneliti secara spesifik mengenai Peranan Polresta Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalagunaan Informasi Hoax Di Media Sosial, namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, **Marissa Elvia**,⁶Tahun: 2018, Judul Skripsi “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)”. Dengan Rumusan masalah yaitu:
 - 1) Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (Hoax) ?
 - 2) Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (hoax) ?

Dengan Kesimpulan Skripsi yaitu:

⁶ Marissa Elvia, Skripsi, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)*, Universita Lampung, Bandar Lampung, 2018, Diakses Melalui: <http://digilib.unila.ac.id/30299/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.00 Wib.

- 1) Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax), antara lain dilaksanakan berdasarkan Peran normatif, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 1 KUHAP, Pasal 28 dan Pasal 45 UU ITE dan Peran faktual, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada kenyataan banyaknya pelaku penyebaran berita bohong atau hoax di masyarakat melalui media sosial atau internet.
 - 2) Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (hoax), antara lain Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia yang masih belum menguasai tentang ITE, Faktor sarana dan prasarana, yaitu belum tersedianya alat digital forensic di Polda Lampung, sehingga masih membutuhkan koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, Faktor masyarakat, yaitu rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi, sehingga hoax atau berita bohong gampang tersebar.
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, **Indri Ievenia Ginting**, Tahun: 2018, Judul skripsi “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Berita Palsu/Hoax Di Facebook”, dengan Rumusan Masalah yaitu:
- 1) Bagaimana Bentuk Hoax yang disebarakan Melalui Media Sosial Facebbok ?

2) Bagaimana Kepercayaan Masyarakat Kota Medan Pada Berita Di Media Sosial Terkhususnya Berita Hoax ?

Dengan Kesimpulan Skripsi yaitu:

- 1) Saat ini hampir semua orang memiliki media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi secara instan, termasuk para informan. Bahkan mereka juga memiliki lebih dari satu akun sosial media disetiap gadget mereka. Selain untuk berkomunikasi, mereka juga sering melihat berbagai berita/informasi yang ada walaupun tidak semua dari mereka yang mempercayai setiap berita/informasi di media sosial. Empat dari enam informan lebih mempercayai media eletronik seperti televisi dan radio sebagai sumber berita/informasi karena dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh pihak media itu.
- 2) Berbagai macam bentuk berita/informasi hoax ada di Facebook. Setiap informan pernah melihat berita hoax yang tersebar di Facebook dengan berbagai bentuk, ada yang berbentuk teks, foto ataupun video. Lima dari enam informan pernah melihat ketiga bentuk berita/informasi hoax itu dan bahkan terkadang juga melihat sebuah berita yang terdiri dari tiga bentuk hoax itu yang digabungkan untuk lebih meyakinkan masyarakat agar mempercayai dan menyebarkan berita/informasi hoax itu. Namun para informan juga bukan orang yang mudah untuk menyebarkan

berita/informasi di akun Facebook mereka sebelum memeriksanya dan mencari tahu kebenaran dari isi berita itu.⁷

3. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, **Ilham Panunggal Jati Darwin**, Tahun: 2018, Judul Skripsi: “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)” dengan Rumusan Masalah yaitu:

- 1) Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong ?
- 2) Apa Faktor Penghambat Dari Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong ?

Dengan Kesimpulan Skripsi yaitu:

- 1) sesuai dengan sesuai dengan perananan normatif yaitu sesuai dengan undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dalam penyidikan tindak pidana ini telah sejalan dengan fungsi Kepolisian sesuai Pasal 2, tugas sesuai pasal 14, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku pula ketentuan Khusus tentang penyidikan dalam bab X Pasal 42 s/d 44 UU Informasi & Transaksi Elektronik, kemudian Kepolisian juga melakukan peranan faktual nya (factual role) yaitu

⁷ Indri Ilevenia Ginting, Skripsi, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Berita Palsu/Hoax Di Facebook*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2018. Diakses Melalui: <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3367/140904171.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.00 Wib.

dengan menerima laporan ,mengumpulkan bukti permulaan serta melakukan penyidikan dengan menerjunkan divisi khusus yaitu Subdit II yang khusus menangani kasus cybercrime.

- 2) terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor sulit nya melakukan penyidikan tindak pidana hoax antara lain, Faktor hukum nya sendiri yaitu undang-undang, yaitu perundangundangan Informasi Transaksi Elektronik yang masih belum ditegakan dengan efektif, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu terbatas nya jumlah serta pengetahuan dari personel dalam divisi khusus cyrbercrime, dan peralatan yang masih belum memadai, faktor masyarakat, yakni ketergantungan masyarakat dengan media sosial membuat masyarakat dengan mudah menerima berita bohong setiap saat faktor Kebudayaan yakni masyarakat memiliki kebudayaan buruk yaitu malas dalam menyaring sebuah informasi sebelum membagikan berita tersebut.⁸

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peranan

Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang

⁸ Ilham Penunggal Jati Darwin, Skripsi, *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, Diakses Melalui: <http://digilib.unila.ac.id/30401/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.00 Wib.

saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁹

Peran Polri adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.¹⁰

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, arti kata Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.¹¹

⁹ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hal. 348.

¹⁰ Raharjo Satjipto, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, 2014, hal. 52.

¹¹ Anonim, *Kamus Hukum Cetakan V*, Citra Umbara, Bandung, 2010, hal. 88.

2. Kepolisian Republik Indonesia

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “Negara Polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politea*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjamkan tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi

manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹²

3. Pengertian Menanggulangi

Pengertian Menanggulangi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Menghadapi” atau “Mengatasi”¹³ Contoh “Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeedaran Narkoba di Indoensia”.

4. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Roeslan Saleh, “perbuatan Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.¹⁴

Sedangkan Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diacam dengan hukuman. Atau

¹² Budi Rizki Husin, Skripsi, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Hal. 15. Diakses Melalui: [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/30768/3/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/30768/3/Skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.Pdf), Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.20 Wib.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Menanggulangi*, Diakses Melalui: <https://id.wiktionary.org/wiki/menanggulangi>, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pukul 02.20 Wib.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hal. 53.

menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, Mengatakan “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau di perintahkan atau dibolehkan oleh Undang - undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana.”¹⁵

5. Pengertian Penyalahgunaan Informasi Bohong (Hoax)

Pengertian Penyalahgunaan adalah Proses atau cara, perbuatan yang menyalahgunakan, penyelewengan kekayaan yang diperolehnya¹⁶

Dalam Kamus Bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok(an) cerita bohong. Istilah dalam Bahasa Indonesia adalah pemberitaan palsu. Pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu.¹⁷

¹⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal 100.

¹⁶ Arti Kata, Internet, *Pengertian Defenisi Penyalahgunaan*, Diakses Melalui: <https://www.artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html>, Pada Tanggal 12 Juni 2019, Pada Pukul 02.30 Wib.

¹⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 300.

Didalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam pasal 40 ayat (2) dan (2a) menjelaskan :

Pasal 40 ayat (2)

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (2a)

Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia¹⁸

Sedangkan Menurut Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlien pengertian media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun dengan dasar-dasar ideologis Web 2.0 (yang merupakan platform dari evolusi media sosial) yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari *User Generated Content*. Melalui media sosial, para penggunanya dapat terhubung

¹⁸ Wikipedia, *Media Sosial*, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 29 November 2018 pada pukul 19.25 WIB.

dengan pengguna lainnya melalui fasilitas tautan (*links*) dan sumber informasi lainnya. Proses pengiriman pesan ke media sosial yang lebih cepat dibandingkan dengan media lainnya membuat banyak informasi terhubung dalam satu media sosial.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.²⁰

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian ini untuk mengumpulkan data-data yang dapat dihitung secara kuantitas. Terkait dengan permasalahan penelitian ini, data - data yang ingin dipaparkan dalam penelitian ini.

¹⁹ Maxmanroe, *Pengertian Media Sosial Secara Umum, Fungsi, Tujuan, Jenis Sosmed*, diakses melalui: <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>, diakses pada tanggal 29 November 2018 pada pukul 19. 28 WIB.

²⁰ Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 47.

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.²¹

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian di Polrestabes Medan dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan:

- 1) Wawancara (*interview*) kepada orang-orang yang dianggap mampu menjawab pernyataan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berfungsi sebagai informan.

5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer, yaitu

- 1) Studi langsung dilapangan yang dilakukan di Polrestabes Medan.
- 2) Data Penelitian dan hasil dari penelitian di lapangan (*Field Research*) di Polrestabes Medan.

²¹ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 25

6. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha menemukan gejala - gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka - angka melainkan berupa fakta - fakta, kasus - kasus dan hubungan antara variable terhadap Peranan Polresta Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalagunaan Informasi Hoax Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Polresta Medan). Proses analisis dilakukan dengan cermat hingga mendapatkan hasil penelitian yang *valid* dan *reliable*.²²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I Berisikan: Pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, tinjauan kepustakaan, yang memukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberi batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari

²² Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi ilmu Hukum, UNPAB, 2018-2020. hal. 11.

skripsi ini, metode penelitian dan terakhir dari bab ini akan diuraikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisikan: Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial, dalam bab ini khusus mengurai tentang Uraian Pengaturan Hukum Tentang Tindak pidana Penyebaran berita bohong dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, faktor perkembangan Teknologi Informasi dalam Berintraksi dan faktor Hukum.

BAB III berisikan: Faktor-Faktor Penghambat Polrestabes Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Berita Bohong, secara khusus pada bab ini penulis akan membahas tentang faktor Hukum, faktor Sarana atau fasilitas dan faktor Masyarakat dan Budaya.

BAB IV berisikan: Peran Polrestabes Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Berita Bohong Dalam Media Sosial Di Kota Medan. Pada bab ini khusus membahas mengenai peran dari Polrestabes Kota medan, yang dimana peran nya adalah Melakukan Cyber Patrol, melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalagunaan berita bohong.

BAB V berisikan: Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) DI MEDIA SOSIAL

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai banyak arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun organisasi, sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkolerasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembenahan sarana dan prasarana untuk penyediaan informasi bagi warga negara merupakan hal yang teramat penting dan akan memberikan banyak keuntungan pada semua sektor kehidupannya. Penguasaan atas suatu informasi juga

dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap negara lain.²³

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku manusia atau masyarakat dari peradaban manusia secara global.²⁴

Pada masa sekarang negeri ini sedang dihebohkan oleh banyaknya informasi tentang berita bohong (hoax) yang beredar dimana saja, hingga berakhir pada pengungkapan jaringan saracen, yang mana menurut kepolisian adalah salah satu jaringan terbesar penyebar berita bohong (hoax) di Indonesia. Secara harfiah, berita bohong (hoax) sendiri mempunyai arti dimana suatu berita yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita benar sehingga dapat menggiring opini publik untuk seolah-olah mempersepsikan bahwa berita bohong (hoax) tersebut adalah benar adanya.²⁵

Berita bohong dalam kamus hukum sendiri kata “berita” dapat diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers. Sedangkan kata “bohong” adalah

²³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 23-26.

²⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 2.

²⁵ Theo Sembiring, *Hoaks Menurut Hukum*, www. Kompasiana.com, diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pada pukul 14.54 Wib.

suatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu.²⁶

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat dalam pasal 14 yaitu:

Ayat 1 “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalngan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Ayat 2 “Barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat meresahkan masyarakat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Nilai pembeda dari dua ketentuan diatas, yaitu pada ayat kesatu merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita bohong itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat kedua, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan akan memungkinkan, bahwa kepadanya patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran.

Dalam melawan berita bohong dan mencegah meluasnya dampak negatif hoaks, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hal. 54-60

ayat 1 dan 2 , pasal 27 ayat 3, undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946, pasal 311 dan 378 KUHP, serta undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoaks.

Berikut beberapa penjabaran singkat mengenai pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. pasal 311 yaitu “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar , tidak membutikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka di ancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
2. Pasal 378 yaitu “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”.
3. Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu ayat 1 “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalngan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun, ayat 2 “barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu

pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”.

4. Pasal 15 yaitu “Barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun

Penyebaran berita bohong (hoaks) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya perjudian, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, pemalsuan dll.²⁷

²⁷ Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet ke I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 11.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

Media dalam komunikasi berasal dari kata “mediasi” karena mereka hadir diantara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Beberapa fungsi Media yaitu pertama telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat. Dari medialah berita lokal, berita nasional bahkan manca negara dapat diterima. Kedua, sebagai agenda. Melalui media agenda kerja manusia juga dapat ditentukan. Ketiga, media sebagai fungsi penghubung orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan yang lainnya Tidak hanya dalam arti memberikan informasi berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar akan berisi tentang orang di daerah lain. Keempat, media sebagai sarana pendidikan karena tidak hanya sedikit media memberikan banyak pesan tentang pendidikan. Misalnya bagaimana cara menjaga kesehatan, cara mengatasi banjir, dan lain-lain. Kelima, sebagai fungsi membujuk. Media memiliki kekuatan untuk membujuk dan merayu pendengar, penonton atau pembacanya. Misalnya kampanye agar masyarakat membayar pajak, atau agar menabung di bank. Keenam, media sebagai penghibur. Media sangat kental pada

media penyiaran, dengan banyaknya acara sinetron, musik dan olahraga dengan menyaksikan di televisi atau mendengarkan lewat radio.²⁸

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undangundang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. adalah hukum yang berlaku sebagai undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di indonesia. Tercetusnya undang-undang ini tak lepas dari globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Peristiwa hukum (*rechtsfeit*) adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sekarang telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyebabkan kerugian konsumen

²⁸ Hari Wiryawan, *Dasar-dasar Hukum Media*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, hal. 60-61.

²⁹ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.127.

transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dimuat dalam beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 27 ayat (3) yaitu “ setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
2. Pasal 28 ayat (1) dan (2) yaitu ayat (1) “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”, dan ayat (2) yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara)

Ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) . Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

- a. Kesalahan dengan sengaja
- b. Melawan hukum tanpa hak
- c. Perbuatan menyebarkan
- d. Objeknya adalah berita bohong dan menyesatkan
- e. Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi internet

Sedangkan unsur-unsur pidana dalam ayat (2) dalam undang-undang ini adalah:

- a. Kesalahan: dengan sengaja
- b. Melawan Hukum : Tanpa Hak
- c. Perbuatan : Menyebarkan
- d. Objek : Informasi
- e. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (Sara).

Dalam pasal 27 ayat ayat (1), (2), dan (4) tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, dan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pada ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 (empat) dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia adalah “Tindak Pidana”, suatu istilah yang sebenar-benarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan tanpa berbuat atau bertindak, yang disebut pengabaikan atau

perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu orang Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti sebagai suatu peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.³⁰ Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru, kata Teguh, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (share) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut

Jadi sesuai dengan paparan diatas, pemidanaan pada pelaku penyebar berita bohong atau hoax tidak hanya dikenakan pada pelaku yang menulis atau mem-posting pertama kali suatu berita bohong tersebut akan tetapi juga pada orang yang hanya sekedar iseng mendistribusikan (*forward*)/ *sharing*.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Didalam pasal 16 undang-undang nomor 40 tahun 2008 mengatakan “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008

³⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Edisi Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 47.

tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dipidana penjara selama lamanya 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”

Sedangkan dalam pasal 4 huruf b Undang-undang nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengatur tentang ketentuan sebagai berikut “Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan”

Ketentuan pasal 4 huruf b angka 1, 2 dan 3 yang dimaksud pada undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diatur dengan redaksi sebagai berikut:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan atau ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau ditempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain
2. Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar oleh orang lain.
3. Mengenakan sesuat pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

Penyebaran berita bohong atau hoax di larang menurut hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Akan tetapi, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, masih ada pasal-pasal yang berlaku walaupun sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena adanya Undang-Undang atau hukum yang mengatur tersebut, pihak kepolisian Republik Indonesia harus menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap masalah berita bohong tersebut. Sejalan dengan pendapat Barinbing Simpul, bahwa Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.

Penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dengan ketentuan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal ini sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan kebohongan”. Hanya saja, kembali pada peristiwa hukumnya, seringkali kecenderungan kesengajaan menyebarkan informasi baik benar ataupun tidak dengan tujuan menyebarkan kebencian semata.

BAB III

HAMBATAN YANG DIHADAPI POLRESTABES KOTA MEDAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BERITA BOHONG (*HOAX*) DI MEDIA SOSIAL

A. Faktor-faktor Penghambat yang dihadapi Polrestabes Kota Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan berita bohong di Media Sosial

1. Faktor Aparat Penegak Hukum

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Heidegger telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Jadi, pada dasarnya sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat kita lihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan keefesien dan keaktivitas kerja. Hukum juga mempunyai batasan-batasan dalam bertingkah laku terhadap pelanggarannya dikarenakan sanksi yang memaksa oleh otoriter tertinggi dalam satu negara.³¹

³¹ Josua Situmpul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 32.

Segala upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi dari pihak universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu alot, sebuah undang-undang yang secara khusus membahas dan mengenai permasalahan informasi dan transaksi elektronik di undangkan pada tanggal 21 april 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan tranksaksi elektornik.³²

Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Akan tetapi masih banyak pada kalangan masyarakat terutama di sosial media terjadi penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Materi peraturan perundang-undangan yang kita gunakan selama ini terutama yang banyak difungsikan untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak, dalam proses pembuatannya sangat jauh dari partisipasi masyarakat (nirsosiologis) tidak memperhatikan simbol-simbol kritik yang tampak di masyarakat, walaupun materinya relatif terstruktur dengan baik, namun hanyalah berlaku secara rinci dan

³² Maskun, *Kejahatan Siber-Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 27.

sistemik bagi masyarakat biasa, dan sangat lemah bagi pembuat hukumnya itu sendiri (apalagi bagi pihak-pihak tertentu mempengaruhi kepentingannya dengan berbagai macam kompensasi). Tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita harus akui di samping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah-daerah tertentu), tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif.

Penegakan hukum bukan semata-mata melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhinya yaitu substansi hukum, petugas, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan, Kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak³³ mengatakan “dalam upaya penanggulangan berita bohong atau *Hoaxs*, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di intansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, ditingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polrestabes

³³ Hasil wawancara Dengan Akbp Putu Yudha Prawira Selaku Kasat Reskrim Polrestabes Kota Medan pada tanggal 23 Februrari 2019, pada pukul 14.00 Wib.

Kota Medan memang sudah ada direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatkan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Krimial Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumatera Utara”, beliau juga mengatakan bahwa personil kepolisian di Polrestabes kota medan belum semuanya memiliki Satuan Khusus cyber, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia cyber belum memadai dimiliki oleh aparat kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah atau bertindak) pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber dengan bapak³⁴ menjelaskan bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong, khususnya Polrestabes Kota Medan, masih memiliki keterbatasan dalam:

- a. Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet
- b. Belum memiliki server khusus untuk digital forensic, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Akbp Putu Yudha Prawira Selaku Kasat Reskrim Polrestabes Kota Medan pada tanggal 23 Februari 2019, pada pukul 14.00 Wib.

3. Faktor masyarakat

Faktor penghambat penanggulangan penyebaran berita bohong atau hoax dari segi masyarakat adalah masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran berita bohong atau hoax, selain itu masyarakat yang terkategori sebagai pengguna media sosial berasal dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya kalangan terbatas saja.

Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak³⁵ mengatakan bahwa “faktor penghambat dari masyarakat dalam pencegahan penyebarab berita bohong adalah mudahnya masyarakat membantu penyebaran berita bohong dengan cepat debgab cara membagikan berita-berita yang ada melalui media sosial berupa *facebook*, *instagram*, *whatsapps dll*, sehingga penyebaran menjadi masif. Hal ini menyulitkan proses klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait (narasumber), selain itu adanya sikap tertutup dari Narasumber (pihak terkait) khususnya narasumber perorangan bukan kelembagaan.

Faktor penghambat penanggulangan penyebaran berita bohong dari segi masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai mengenai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran berita bohong atau hoaks, selain itu masyarakat yang terkategori sebagai pengguna media sosial berasal dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya kalangan terbatas saja.

³⁵Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 4Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.

Masyarakat saat ini masih lebih cepat mempercayai berita, dikarenakan beberapa sebab yaitu:

- a. Masyarakat atau orang cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki, misalnya terkait dengan ketidaksetujuan masyarakat terhadap satu kelompok atau produk dan kebijakan tertentu, sehingga ketika ada informasi terkait dengan hal-hal tersebut maka masyarakat akan mudah percaya.
- b. Masyarakat atau orang cenderung percaya hoaks jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki, misalnya terkait dengan kesukaan atau kegemaran yang berlebihan dari masyarakat terhadap suatu kelompok atau produk dan kebijakan tertentu, sehingga ketika ada informasi terkait dengan hal-hal tersebut maka masyarakat akan mudah percaya

Berdasarkan uraian diatas dapat di analisis bahwa tiga (3) faktor penghambat diatas memiliki keterkaitan yang erat, dan tidak saling mendominasi atau sama lainnya, karena Subtansi hukum akan dijalankan oleh aparat penegak hukum, dengan ditopang ketersediaan sarana dan prasarana penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana, serta sikap penerimaan hukum oleh masyarakat, yang didasarkan dengan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

B. Jenis-jenis Informasi Bohong (*Hoaks*)

Dalam penyebaran berita bohong dapat dipilah menjadi dua hal, yaitu “penyebar” sebagai subjek dan “berita bohong” sebagai objek. Dalam dunia internet atau media sosial tentu seseorang atau yang kita sebut subjek tidak terlihat secara langsung.

Sehingga seringkali kita tidak mengetahui orang dibalik identitas di internet. Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, istilah pelaku disini digunakan dalam arti umum dan luas. Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat, perbuatan dilakukan oleh pelaku.³⁶

Dalam pembahasan penelitian ini tentang penyebar berita bohong dapat kita tarik kedalam delik-delik yang terdapat dalam KUHP maupun undangundang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dimana kriteria yang ada dalam konteks penyebar berita bohong di media sosial dapat memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat dalam delik-delik hukum tersebut. Penyebaran dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sebagai pelaku, dimana dalam Kitan Undang-undang Hukum Pidana pelaku seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan
 - b. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

³⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 3-4.

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berita merupakan sumber informasi yang penting dan aktual bagi masyarakat. Oleh karena itu penyusunan berita tidak bisa lepas dari unsur unsur yang harus dipenuhinya. Karena jika hal itu terjadi maka berita agar dianggap tidak lengkap, mengada-ada, dan kurang terpercaya. Agar menjadi berita yang bagus maka suatu berita harus memenuhi beberapa hal. Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah 5W+1H yang sering kita dengar saat kita membahas sebuah berita, maka keterangan yang harus di penuhi suatu berita itu antara lain :

1. *What*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi
2. *Who*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan
3. *Why*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan/latar belakang kejadian yang diberitakan
4. *When*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi
5. *Where*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian
6. *How*, yaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi.

Dengan memenuhi unsur-unsur diatas maka berita tersebut lengkap secara materinya. Informasi peristiwa yang disajikan lengkap dan saling melengkapi sehingga pembaca seakan dibawa masuk ke peristiwa tersebut. Dikarenakan berita

bohong dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasa berita.³⁷ Sebuah berita tentu memiliki suatu informasi yang di inginkan oleh pembacanya. Dari berbagai berita dan unsur-unsur berita yang membuat pembaca lebih tertarik pada berita tersebut. Dengan begitu besarnya minat pembaca akan berita tersebut maka suda pasti penyebaran berita akan semakin luas dan cepat.

Berita bohong atau yang lebih terkenal sekarang disebut “hoax” muncul dan lebih berkembang pesat di era internet. Dalam berita bohong tidak hanya berbentuk berita tulisan saja, namun juga menggunakan rekayasa foto atau video yang bisa terlihat seakan akan asli dan nyata. Dalam perekayasaan itu bisa saja dengan mengubah, menghilangkan, atau menamba suatu yang ada di dalam foto atau video tersebut. Berita bohong (hoax) khususnya yang ada di media elektronik mempunyai beberapa cirri yang dapat kita kenali yaitu :

1. Tidak mengikuti kaidah 5W + 1H bahkan cenderung mengabaikannya.
2. Terdapat kalimat “Kirimkan ini kesetiap orang yang ada kenal” semakin mendesak permintaanya, makin mencurigakan pesan tersebut
3. Cermati bahasa yang terlalu berempati, begitu juga dengan penggunaan huruf kapital yang banyak dan kumpulan tanda seru

³⁷ Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2008, hal. 73.

4. Jika pesannya terkesan ingin memberikan informasi yang sangat penting, namun anda belum pernah mendengar sebelumnya atau membacanya di media resmi
5. Tidak konsisten, bertentangan dengan akal sehat, dan klaim yang mecolok
6. Untuk meyakinkan agar beritanya dapat dipercaya dalam tulisan disebutkan sumber “resmi” namun tidak ada menyebutkan nama narasumber individu/ahli, lembaga, instansi, atau rujukan lainnya yang memiliki otoritas.
7. Tidak menggunakan bahasa baku, bila di indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

Informasi bohong (hoaks) memiliki beberapa jenis-jenis yaitu:³⁸

1. *Fake news* atau berita bohong adalah Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
2. *Clicbait* atau Tautan Jebakan adalah tautan yang diletakan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk kesitus lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.

³⁸ Dedi Rianto Rahadi, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoaks di Media Sosial*, Vol. 5, Nomor 1. 2007. Hal .63.

3. *Confirmation* bias atau bias informasi adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
4. *Misinformation* adalah informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditunjukkan untuk menipu
5. *Satire* adalah sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “*Saturday Night Live*” dan “*This Hour has 22 Minutes*”.
6. *Post-truth* atau pasca-kebenaran adalah kejadian di mana emosi lebih berperan dari pada fakta untuk membentuk opini publik.
7. *Propoganda* adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

C. Faktor Penyebab Munculnya Berita Bohong (*Hoaks*)

Berdasarkan hasil Penelitian di Polrestabes Kota medan dengan Bapak³⁹ mengatakan bahwa penyebab munculnya berota bohong (*Hoaks*) karena beberapa faktor yaitu:

³⁹Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 4Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang modern dan murah, dalam hal ini adalah penggunaan *smartphone* sebagai media pencarian informasi
2. Masyarakat mudah terpenuhi oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi/berita tersebut, sehingga langsung melakukan tindakan Share informasi yang belum jelas kebenarannya
3. Kurangnya minat membaca, sehingga ada kecenderungan membahas berita tidak berdasarkan data akurat, hanya mengandalkan daya ingat atau sumber yang tidak jelas.

Berita hoaks adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun bahkan pembuatnya sendiri. Alasan mengapa konten hoaks tersebar luas di jejaring sosial.

1. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi.
2. Ini hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik.

3. Beberapa memang menggunakannya menyebar berita bohong demi untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan kerjasama dengan oknum
4. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang lebay maka akan semakin banyak komentar dan like kesana sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai.
5. Niatan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penyebaran hoax hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba.
6. Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek/ rumit mulai tersebar maka muncullah kekuatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah "memancing di air keruh" dan "memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan".
7. Untuk menyudutkan pihak tertentu (*black campaign*). Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada/ Pilgub/ Pileg/ Pilpres. Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan alhasil segala cara akan di tempuhnya alias menghalalkan segala cara.

BAB IV

PERAN KEPOLISIAN POLRESTABES KOTA MEDAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANAPENYALAHGUNAAN INFORMASI BERITABOHONG (*HOAX*) DI MEDIA SOSIAL

A. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Dan Dampak Dari Berita Bohong (*Hoaks*)

Berita bohong atau Hoaks sekarang ini marak tersebar di masyarakat, tersebar melalui media cetak, media online atau media sosial. Masyarakat dengan mudah mempercayai berita bohong dan ikut menyebarkan sehingga menjadi viral. Berita bohong adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikan kebenarannya, banyak kasus yang sebenarnya terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar publik tertarik untuk membacanya.

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “Negara Polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politea*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjamkan tangan polisi dan kepolisian untuk

menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁴⁰ Untuk menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam pasal 2 menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani penyebaran berita bohong ini, hal tersebut secara tegas diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi “Bahwa kepolisian sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri”,⁴¹

Telah diketahui bahwa kepolisian khususnya kepolisian Polrestabes Kota Medan mempunyai peran yang strategis yakni perlindungan masyarakat, pencegahan pelanggaran hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Sehingga polri mengemban tanggung-jawab yang besar dan ekstra keras dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap persoalan penyebaran berita bohong yang sudah menjadi tantangan kepolisian, khususnya kepolisian Polrestabes

⁴⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal 5.

⁴¹ Harian Nusa.com, *Peranan Kepolisian dalam Penanganan Berita Bohong*, diakses pada <https://hariannusa.com/2018/08/30/peranan-kepolisian-penanganan-berita-bohong/>, pada tanggal 27 Maret pukul 03.50 Wib.

kota Medan, karena adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat di Indonesia. Karena penegakan hukum merupakan cara yang sangat ampuh untuk mengungkapkan dan menyikapi berita bohong di Indonesia khususnya kepolisian Polrestabes Kota Medan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak mengatakan “Bahwa selama ini kegiatan yang dilaksanakan Polrestabes Kota Medan dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (Hoaks) yaitu melaksanakan kegiatan atau tindakan berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya atau dampak dari penyebaran berita bohong (Hoaks), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara atau tindakan tersebut masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang berita bohong yang disampaikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga penyebaran tentang suatu berita bohong dikalangan masyarakat bisa tertanggulangi”. Pihak Polrestabes dalam melaksanakan tindakan berupa sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan rutin setiap sebulan sekali.⁴²

Selanjutnya bapak kepolisian juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari penyebaran berita bohong (Hoaks) merupakan upaya yang dapat dilakukan pihak Polrestabes Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoaks) yang merupakan hasil dari upaya Pre-emptif yang dimana upaya Pre-emptif ini adalah

⁴² Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.

“Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dimana usaha-usaha yang dilakukan dalam hal penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga bisa menjadi pencegah dalam diri seseorang untuk menolak seseorang berbuat kejahatan”. Dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (niat + kesempatan = kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah tertanam dalam diri seseorang dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan.⁴³

B. Melakukan kerjasama dengan media *online* maupun konvensional

Selama tahun 2018 sampai dengan 2019 ini jajaran Polrestabes Kota Medan khususnya Direktorat Kriminal Khusus menerima laporan atau menangani 1 (satu) kasus yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan penyebaran berita bohong (*hoaks*), adapun tindakan penyidik dari Direskrimsus Polrestabes Kota Medan dalam menangani kasus penyebaran berita bohong tersebut dengan cara menjerat pelaku tersebut dengan pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) Jo Pasal 45A ayat (2) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

⁴³Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras, agama dan antar golongan (Sara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling bnyak Rp. 1.000.000.0000 (satu Miliar Rupiah).

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Polisi mengatakan bahwa “ upaya kepolisian, khususnya Polrestabes kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana pneybaran berita bohong (hoaks) adalah mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni polisi sebagai penyidik dan penyelidik dari suatu tindak pidana, khususnya diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berisi bahwa penyidik adalag pejabat kepolisian republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang”.⁴⁴

Hasil wawancara penulis dengan Bapak polisi beliau mengatakan bahwa “selama ini stretegi Polrestabes Kota Medan untuk menanggulangi tindak pidana penyebaran berita Hoaks sudah efektif, namun masih ada beberapa hal yang harus dibenahi khususnya sektor eksternal, yaitu bekerjasama dengan pihak-pihak luar seperti media cetak online maupun konvensional, baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan sehingga diharapkan dari cara tersebut bisa membantu

⁴⁴Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.

mengurangi atau menanggulangi penyebaran berita bohong dikalangan masyarakat maupun di media sosial dan bahkan bisa membantu pihak kepolisian sendiri dalam mengklarifikasi atau pelurusan berita yang benar di masyarakat”.⁴⁵

C. Melakukan Upaya Refresif

Yang dimaksud dengan upaya refresif disini adalah upaya yang dilakukan saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, penanggulangan dengan upaya refseif ini untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya karena mengingat sanksi yang berat. Pencegahan refresif yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoaks) adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (Hoaks).⁴⁶

Membahas penanggulangan dengan cara refresif, tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi dalam sistem peradilan pidana yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, ada 5 (lima) sub-sistem yakni: Sub-sistem Kepolisian, Sub-sistem Kejaksaan, Sub-sistem Kehakiman, Sub-sistem Pemasyarakatan, Sub-

⁴⁵Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.

⁴⁶Hasil Wawancara Hasil Wawancara Dengan Iptu M.Husin selaku Kanit Pidana Umum (Pidum) Polrestabes Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2019, pada pukul 13.00 Wib.

sistemKepengacaraan. Kelima rangkaian inilah yang membentuk sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam proses ini bukan hanya ditempuh untuk bagaimana mencegah kejahatan, namun juga bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi, sehingga cara-cara yang ditempuh adalah penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana/kejahatan.

Dapat dianalisis oleh penulis, bahwa peran kepolisian khususnya Polrestabes Kota Medan dalam memanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoaks) harus memaksimalkan peran-peran kepolisian yang ada, yakni :

1. Peran normatif, adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan pasal 2, 4, 13, dan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peran edeal, adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem, sesuai dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khusunya pasal 1 angka (2),(4),(5).
3. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata, sesuai dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 (2) dan Pasal 45A ayat (2).

Penerapan aturan hukum juga tidak hanya bersandar pada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun juga dapat menerapkan rumusan Pasal 390 KUHP mengenai rumusan kabar bohong, sehingga memperkuat peran kepolisian dalam penanggulangan penyebaran berita bohong (*hoax*).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.⁴⁷

⁴⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial antara lain bisa dikenakan beberapa pasal antara lain:

- 1) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Terdapat dalam pasal 311, 378, pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasal 15.
- 2) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat (3), dan 28 ayat (1).
- 3) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis yaitu terdapat dalam pasal 4 huruf b dan Pasal 16

2. Hambatan Yang Dihadapi Polrestabes Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial antara lain yaitu:
 - 1) Faktor Aparat Penegak Hukum
 - 2) Faktor Sarana dan Prasarana
 - 3) Faktor Masyarakat
3. Peran Kepolisian Polrestabes Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi Beritabohong (*Hoax*) Di Media Sosial adalah:
 - 1) Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Dan Dampak Dari Berita Bohong (*Hoaks*)
 - 2) Melakukan kerjasama dengan media online maupun konvensional
 - 3) Melakukan Upaya Refresif

B. Saran

1. Peningkatan sarana dan prasarana khususnya untuk membantu kepolisian dalam proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong(*hoax*),seperti pengadaan alat *digital forensic*
2. Masyarakat diharapkan bisa menahan diri untuk tidak mudah membagikan/*membroadcast* informasi yang belum jelas akurasi dan kebenaran pemberitaannya. Dan juga masyarakat harus lebih hati-hati dan bisa menjadi pengguna internet yang cerdas khususya dalam penggunaan media sosial

3. Memperkuat pendidikan masyarakat untuk melawan *hoax* dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan integritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.

Amiruddin dan Zinal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

Anonim, 2010, *Kamus Hukum Cetakan V*, Citra Umbara, Bandung.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi, UNPAB, Tahun Ajaran 2018-2022.

Chazawi, Adami, 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djelantik, Sukawarsini 2010, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Effendi Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Hadi Utomo Warsito 2010, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Hamzah Andi, 2013, *Terminologi Hukum Pidana, Edisi Cetakan Ke-3*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah Andi, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 2010, *Kamus Inggris- Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Judhariksawan, 2008, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Maramis, Frans 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber-Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2008, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nawawi Arief Barda. 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panjaitan, Basaria, 2017, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet ke I, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto 2014, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta.
- Rumokoy Albert Donald, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Suyoto Bakir, R., 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.
- Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhariyanto Budi, 2010, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sitompul Asril, 2014, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sam Abede Pareno, 2008, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya.
- Sudarsono, 2008, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta,

Situmpul, Josua, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.

Suhariyanto, Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan*, UMM Press, Jakarta.

Wiryanan, Hari, 2008, *Dasar-dasar Hukum Media*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

B. Jurnal dan Skripsi

Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Dedi Rianto Rahadi, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Perilaku Pengguna dan Informasi Hoaks di Media Sosial*, Vol. 5, Nomor 1. 2007. Hal .63.

Ilevenia Ginting, Skripsi, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Berita Palsu/Hoax Di Facebook*, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Ilham Penunggal Jati Darwin, Skripsi, *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.

- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Suyoto Bakir, R., 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.

C. Internet

- Tribun Medan.com, *Terungkap Motif Pemilik Akun Instagram @Medaninfo88 Sebar Berita Bohong*, diakses melalui: <http://medan.tribunnews.com/2018/09/28/terungkap-motif-pemilik-akun-instagram-medaninfo88-sebar-berita-hoax>, pada tanggal 29 November 2018, pada pukul 04.05 WIB.
- Wikipedia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 29 November 2018, pada pukul 18.41 WIB.
- Wikipedia, Media Sosial, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 29 November 2018 pada pukul 19.25 WIB.
- Harian Nusa.com, *Peranan Kepolisian dalam Penanganan Berita Bohong*, diakses pada <https://hariannusa.com/2018/08/30/peranan-kepolisian-penanganan-berita-bohong/>, pada tanggal 27 Maret pukul 03.50 Wib.
- Theo Sembiring, *Hoaks Menurut Hukum*, www. Kompasiana.com, diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pada pukul 14.54 Wib.